



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**KECAMATAN BANDUNG**

**Jln. Panglima Jendral Sudirman Nomor 14 Telepon (0355) 531102**  
**BANDUNG Kode Pos 66274**

---

KEPUTUSAN  
CAMAT BANDUNG  
NOMOR : 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN (SP)  
DI KECAMATAN BANDUNG

CAMAT BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sebagai perbandingan antara harapan dan kebutuhan pelayanan melalui informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dari penyelenggara pelayanan.
- b. bahwa sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan serta untuk mengetahui kepuasan masyarakat secara menyeluruh serta untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Bandung.
- c. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pelayanan dalam mencapai visi dan misi SKPD Kecamatan Bandung dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima diperlukan Standar Pelayanan ( SP ) di Kecamatan Bandung.
- d. bahwa berdasarkan perihal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Standar Pelayanan (SP) di Kecamatan Bandung dengan keputusan Camat Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : KEP/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan penetapan dan penerapan standart pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman-Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
17. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pelayanan perijinan dan Non perijinan dari Bupati Tulungagung kepada Camat Se- Kabupaten Tulunagung.

- 18 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 27 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan dari Bupati Tulungagung kepada Camat di Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, Keputusan Camat Bandung Tentang Standar Pelayanan (SP)
- KESATU : Menetapkan Standar Pelyanan (SP) di lingkungan SKPD Kecamatan Bandung dengan keputusan Camat Bandung.
- KEDUA : Standar Pelayanan (SP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 05 Januari 2024



**CHANIEF DJATMIKA NUGROHO, S.Sos**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19741123 199311 1 001